

ABSTRAK

RUHIYAT: Implementasi Kewarisan Hijab-Mahjub Pada Masyarakat Tarunajaya Desa Pangliaran Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. TESIS. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2024.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh yuridis empirik tentang Implementasi Kewarisan Hijab-Mahjub Pada Masyarakat Tarunajaya Desa Pangliaran Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisa implementasi kewarisan hijab-mahjub dalam masyarakat Tarunajaya perspektif *fiqh*. (2) Menganalisa relevansi kewarisan hijab-mahjub dengan hukum kewarisan Islam Indonesia perspektif *masalah*. (3) Menganalisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kewarisan Hijab Mahjub dalam Masyarakat Tarunajaya.

Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empirik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaksi Miles dan Huberman, diantaranya reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Tahapan dalam uji keabsahan data derajat kepercayaan (*credibility*), kepastian (*confirmability*), keteralihan (*transferability*), dan kebergantungan (*dependability*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses Penerapan Kewarisan hijab-mahjub yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Tarunajaya dapat disahkan secara hukum karena secara tujuannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mengandung kemudharatan. Oleh sebab itu, relevansi hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut dapat dikatakan sejajar dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam dan hukum kemanusiaan. Ada beberapa alasan seorang cucu tidak berhak menjadi ahli waris pengganti yaitu: *Pertama*, cucu terhalang (mahjub) oleh keberadaan paman atau bibinya (saudara orang tuanya). *Kedua*, cucu telah menerima harta kewarisan atau telah menjadi ahli waris saat orang tuanya meninggal dunia. (2) Sementara kewarisan hijab-mahjub perspektif *masalah* dapat dikaitkan dengan kaidah "*jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*." Karena pada dasarnya, tradisi kewarisan hijab-mahjub bertujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan dan menolak adanya keburukan, sehingga akan tercipta suatu keadilan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar kemaslahatan. Ketidakrelevanan kewarisan hijab-mahjub dengan hukum kewarisan Islam Indonesia terdapat perbedaan pandangan dalam menyelesaikan permasalahan hak kewarisan cucu tersebut. (3) Norma Kearifan Lokal Kewarisan Hijab-mahjub pada Masyarakat Tarunajaya, berdasarkan hasil musyawarah dibuatlah satu norma hukum sebagai kearifan lokal (local wisdom) yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dalam penyelesaian masalah kewarisan cucu dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Program, Kewarisan Hijab-Mahjub.